

SARBANES OXLEY ROLE IN THE DITECTIONS FINANCIAL STATEMEN FRAUD IN TELKOM TO SUPPORT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tjahjani Murdijaningsih¹⁾

E-mail : Cahyanimurdianingsih@yahoo.co.id

¹⁾Lecturer of Economics Faculty
Wijayakusuma University, Purwokerto

ABSTRACT

Sarbanes Oxley is a United States federal law is set on July 30, 2002 in response to a new auditing standard that can be used to detect the possibility of fraud on the financial statements.

As one of the state-owned Telkom in Indonesia have applied and implemented Sarbanes Oxley Act (SOA) as the standard compliance and corporate governance, a new, very strict and demanding transparency and disclosure to investors and the public. The success of Telkom is a pioneer for other state companies in good financial governance that have been acceptable in the international arena.

Financial Statement Fraud (Fraud) can occur a the transaction level, account level, and at the level of the financial statements. To make good financial governance by implementing Sarbanes Oxley Sarbanes Oxley telecoms, especially SOA Section 404 which requires TELKOM management to be responsible for doing and maintaining internal controls over financial reporting ("ICOFR") is adequate, in order to provide adequate assurance related the reliability of financial reporting and the preparation of Vendor financial statements are consistent with GAAP. SOA section 302 of adequate disclosure in financial reporting. Commitment from telecoms to deal with fraud is also reflected in the decision of the Board of Directors of Telkom's anti-fraud and how to deal with fraud.

Keywords: *Financial Statement, Fraud, Sarbanes Oxley*

ABSTRAK

Sarbanes Oxley adalah hukum federal Amerika Serikat merupakan yang ditetapkan pada 30 Juli 2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar di Amerika. Sarbanes Oxley menawarkan sebuah standar audit baru yang bisa digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan kecurangan atas laporan keuangan.

Telkom sebagai salah satu BUMN yang ada di Indonesia sudah menerapkan dan mengimplementasikan Sarbanes Oxley Act (SOA) sebagai standard *compliance and corporate governance* baru yang sangat ketat dan menuntut transparansi dan keterbukaan kepada investor maupun publik. Keberhasilan dari Telkom ini menjadi pelopor bagi BUMN-BUMN yang lain dalam tata kelola keuangan yang baik yang sudah bisa diterima di kancah internasional.

Kecurangan atas laporan keuangan (fraud) bisa terjadi pada tingkatan transaksi, tingkatan akun maupun pada tingkat laporan keuangan. Untuk membuat tata kelola keuangan yang baik berdasarkan Sarbanes Oxley telkom menerapkan Sarbanes Oxley, terutama SOA Seksi 404 yang mensyaratkan manajemen TELKOM untuk bertanggung jawab atas dilakukannya dan dipeliharanya pengendalian internal terhadap pelaporan finansial (“ICFR”) yang memadai, agar dapat memberikan jaminan yang cukup terkait dengan keandalan pelaporan keuangan Perusahaan dan persiapan penerbitan laporan keuangan yang selaras dengan PSAK. SOA seksi 302 tentang pengungkapan yang memadai dalam pelaporan keuangan. Komitmen dari telkom untuk menangani Fraud juga tercermin dari keputusan Direksi Telkom mengenai anti fraud dan bagaimana menangani fraud.

Kata Kunci: Laporan keuangan, Fraud, Sarbanes Oxley

PENDAHULUAN

Indonesia akhir-akhir ini sangat banyak dengan permasalahan yang tidak pernah terselesaikan dan menjadi kajian diberbagai tingkatan pemerintahan yaitu adanya korupsi diberbagai bidang baik dari jajaran yang paling rendah sampai pemangku jabatan. Berdasarkan pengalaman yang sudah ada dan peristiwa korupsi yang terjadi di Indonesia hampir seluruhnya adalah berbasis laporan keuangan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh BUMN-BUMN sering mengandung kecurangan yang tidak terdeteksi oleh standar audit yang sudah ada.

Sarbanes Oxley adalah sebuah standar federal yang menawarkan sebuah standar audit baru yang bisa digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-

kemungkinan kecurangan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh BUMN-BUMN diharapkan akuntabel sehingga mendukung sebuah BUMN dapat menciptakan *Good Corporate Governance* di departemennya. Dengan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sebuah BUMN dapat eksis di dunia usaha.

Telkom sebagai salah satu BUMN yang ada di Indonesia sudah menerapkan dan mengimplementasikan Sarbanes Oxley Act (SOA) sebagai standard *compliance and corporate governance* yang baru dan menuntut transparansi dan keterbukaan kepada investor maupun publik Dengan keberhasilan Telkom menggunakan Sarbanes Oxley sebagai standar auditing yang baru diharapkan

menjadi pelopor BUMN-BUMN yang lainnya untuk mengembangkan *Financial Reporting Governance* dan pengendalian internal berbasis Sarbanes Oxley Act menjadi kesadaran bagi entitas untuk melaksanakan praktik yang sehat. Sarbanes Oxley menawarkan sebuah standar audit yang lebih komprehensif, transparan dan akuntabel baik kepada investor maupun publik sehingga kecurangan-kecurangan atas laporan keuangan dapat terhindarkan sehingga tingkat korupsi juga bisa dihindari.

Kajian tentang kecurangan atas laporan keuangan dan sarbanes oxley hal ini selaras dengan keinginan perusahaan untuk menciptakan *Good Corporate Governance*, hal ini karena pengelolaan perusahaan yang baik sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, dimana *Good Corporate Governance* tercermin dari pengelolaan keuangan yang baik. BUMN-BUMN di Indonesia sekarang selain bersaing didalam negeri sekarang harus go publik ke luar negeri. Untuk itu *Good Corporate Governance* harus dipertahankan paling tidak diusahakan dengan menciptakan pengelolaan perusahaan yang baik tercermin dari tata kelola keuangan yang baik.

Standar audit sekarang belum dapat mendeteksi kecurangan-kecurangan yang mungkin dari sebuah entitas, untuk itu perlu kajian lebih mendalam tentang pengendalian yang menekankan pada pendiktesian kecurangan atas laporan keuangan dengan melihat paradigma

dewasa ini atas keberhasilan Telkom dengan masuknya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) masuk dalam jajaran perusahaan publik terbaik se-Asia Pasifik versi majalah *Forbes Asia*, atau menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk kategori Fabulous 50. Terkait penilaian *Forbes* terhadap standar penerapan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dan benar, Telkom telah mengimplementasikan Sarbanes Oxley Act (SOA) sebagai standar compliance and corporate governance baru yang dengan mempertimbangkan transparansi dan keterbukaan kepada publik dan investor.

A. PERMASALAHAN

Telkom adalah BUMN yang pernah mengalami keterpurukan dalam pelaporan keuangan, dan kini menjadi satu-satunya BUMN yang telah berhasil menerapkan *Good Corporate Governance* dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, bertanggungjawab, independensi dan kewajaran, sehingga Telkom berhasil mendapatkan penghargaan internasional dalam tata kelola keuangannya.. Berdasarkan keberhasilan dari Telkom tersebut mengacu kepada kita untuk mengkaji lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan *good corporate governance* yang bersumber dari laporan keuangan yang handal. Dimana kehandalan laporan keuangan ini adalah karena adanya standar audit yang lebih ketat yang tercermin dari Sarbanes Oxley, Untuk itu

permasalahannya adalah bagaimana peran Sarbanes Oxley dalam mendeteksi kecurangan atas laporan keuangan sehingga dapat menciptakan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Diteksi Kecurangan

Fraud atau kecurangan atas laporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan pengambil keputusan untuk menutupi atau tidak meyakinkan pengungkapan atas laporan keuangan secara memadai untuk melindungi dari investor maupun publik. Diteksi kecurangan atas laporan keuangan sudah diteliti oleh beberapa ahli akuntansi, salah satunya Yim 2010 mengungkapkan dengan adanya kecurangan (*Fraud*) menyebabkan audit lebih mendalam dan diperlukan perhatian khusus oleh pemangku jabatan untuk mendeteksi dan mengurangi kecurangan atas laporan keuangan.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh sebuah entitas untuk menghindari *Fraud* :

1. Mengurangi situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan fraud

- a. Target keuangan di sesuaikan dengan kondisi perusahaan jangan terlalu sulit dicapai.
- b. Membuat kebijakan dan prosedur akuntansi yang jelas tanpa adanya klausul pengecualian
- c. Menghilangkan kendala operasional yang berdampak pada efektivitas kinerja keuangan

2. Mempersempit kesempatan seseorang untuk melakukan fraud

- a. Melakukan pencatatan akuntansi secara akurat dan lengkap
- b. Melakukan pengawasan atas transaksi bisnis dan hubungan interpersonal antara supplier, konsumen, karyawan bagian pembelian, bagian penjualan, dan bagian keuangan
- c. Membuat sistem keamanan fisik untuk menjaga aset-aset perusahaan
- d. Memisahkan fungsi kontrol atas suatu transaksi tidak terpusat pada satu orang
- e. Membuat data karyawan dengan akurat dan jelas.
- f. Memperkuat pengawasan intern untuk menjamin data akuntansi

3. Memperkuat integritas karyawan

- a. Keteladanan dan Kejujuran harus diterapkan di manajemen.
- b. Kejelasan kebijakan manajemen tentang tindakan perilaku karyawan
- c. Adanya kebijakan yang jelas untuk menjamin metode akuntansi yang diterapkan.
- d. Adanya pendidikan mengenai fraud dan pencegahan fraud dan akibatnya.

2. Sarbanes Oxley

Sarbanes-Oxley (*Sarbanes-Oxley Act of 2002, Publik Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002*) atau kadang disingkat **SOx** atau **Sarbox** adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar yang

termasuk di antaranya melibatkan Enron, Tyco Internasional, Adelphia, Peregrina System dan WorldCom. Skandal-skandal yang menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan yang terpengaruh ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional. (M.N. Huda D. Santoso, 2006)

Dengan diterbitkannya undang-undang ini, ditambah dengan beberapa aturan pelaksanaan dari *Securities Exchange Commision (SEC)* dan beberapa *self regulatory bodies* lainnya, diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas korporasi, transparansi dalam pelaporan keuangan, memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud*, serta membuat perhatian pada yang sangat tinggi terhadap *Good corporate governance*. Dalam *Sarbanes-Oxley Act* diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan *governance*; yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen.

Tujuan Sarbanes-Oxley Tujuan pertama dari Sarbanes-Oxley Act adalah untuk menahan eksekutif bertanggung jawab atas tindakan mereka (LT Staf 2004). Akibatnya, SOX telah membantu banyak menutup celah hukum yang ada perusahaan yang sebelum ini gunakan untuk menghindari surat

hukum. Hal ini juga memaksa banyak perusahaan untuk membenahi manajemen puncak, menggantikan anggota dewan pensiun, dan memikirkan kembali perencanaan manajerial dan proses pelaporan. Tujuan kedua dari Sarbanes-Oxley Act adalah memberikan hukuman keras bagi yang melanggar dan memaksa perusahaan dalam kepatuhan di bawah ancaman penuntutan pidana. Akhirnya, Sarbanes-Oxley Act dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja bisnis, dan memulihkan kepercayaan investor dalam akurasi laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan publik. Mengingat maksud keseluruhan UU SarbanesOxley, perhatian khusus akan diberikan kepada masing-masing judul yang diyakini memiliki dampak langsung pada lembar kegiatan offbalance dan manajer rantai pasokan. (Kros, John F, 2011). Dari beberapa kajian Sarbanes Oxley juga dirasa penting dalam transparansi pengungkapan laporan keuangan demi terciptanya Good Corporate Governance (Nv Vaktur, 2010)

3. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah pengelolaan bisnis yang melibatkan kepentingan stakeholders serta penggunaan sumber daya yang berprinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan perusahaan dengan melibatkan stakeholder atau investor penting dikarenakan dua hal. Hal yang pertama, cepatnya perubahan lingkungan yang berdampak pada peta persaingan global. Sedangkan

sebab kedua karena semakin banyak dan kompleksitas stakeholders atau investor termasuk struktur kepemilikan bisnis. *Good Corporate Governance* tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan antara semua pihak yang berkepentingan dengan bisnis kita. Identifikasi keseimbangan dalam keberadaannya memerlukan sebuah sistem pengukuran yang dapat menyerap setiap dimensi strategis dan operasional bisnis serta berbasis informasi.

Surat Keputusan menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 secara resmi memerintahkan seluruh BUMN untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dalam day-to-day operasional BUMN.

Good corporate governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua *stakeholder* (Monks,2003). Dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance*, (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance*

secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Konsep *good corporate governance* baru populer di Asia. Konsep *good corporate governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.

Prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance* Secara umum terdapat lima prinsip dasar yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan

perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Responden

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. PT Telkom adalah Badan Usaha Milik negara dengan statusnya sebagai perusahaan milik negara yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, pemegang saham mayoritas adalah Pemerintah Republik Indonesia sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Saham Perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”), New York Stock Exchange (“NYSE”), London Stock Exchange (“LSE”) dan public offering without listing (“POWL”) di Jepang.

PT Telkom Indonesia adalah salah satu perusahaan publik yang terpendang baik di Indonesia maupun dikawasan regional Asia Pasifik. Adapun visi Telkom adalah “*To become a leading Telecommunication, Information, Media & Edutainment (TIME) provider in the region*” dengan visi tersebut maka Telkom bergerak dalam industri yang berkaitan dengan telekomunikasi dan informasi dengan produk yang

lengkap mulai dari telepon, internet, TV berlanggan hingga konten internet khususnya yang terkait dengan pendidikan. Sedangkan misi Telkom adalah sebagai berikut:

To provide one stop TIME services with excellent quality & competitive price · To be the role model as the Best Managed Indonesian Corporation

Misi ini secara umum mengandung arti Telkom akan menyediakan layanan TIME dengan kualitas terbaik dan harga yang bersaing sedangkan misi kedua adalah menjadi model bagi pengelolaan korporasi yang baik. Dengan visi dan misi tersebut Telkom mempunyai *strategic objective* yaitu *Creating superior position by strengthening legacy and growing new wave business to achieve 60% of industry revenue in 2015*. Artinya secara umum adalah bahwa pada tahun 2015 Telkom menargetkan 60% pendapatan dari industri TIME

Dengan portofolio TIME tersebut maka Telkom mempunyai bidang usaha yang tersebar sesuai dengan portofolio tersebut dimana bidang usaha tersebut dijalankan baik oleh Telkom sendiri maupun oleh anak perusahaan yang tergabung dalam Telkom Group. PT Telkom berkomitmen terhadap konektivitas dan mobilitas data yang handal dan terpercaya, mampu meningkatkan jumlah pelanggan broadband telkom menjadi 10,5 juta pelanggan per 31 Desember 2011, atau meningkat sebesar 64,3%. Sementara itu, pelanggan layanan seluler meningkat pesat sebesar 13,8% atau 13 juta pelanggan baru sehingga total pelanggan seluler menjadi 107 juta.

2. Diteksi Kecurangan Atas Laporan Keuangan

PT Telkom dalam semua aktivitas melalui intranet Telkom berupa Portal telkom dalam bentuk POINT, dimana dalam aksesnya melalui username dan password dari masing-masing karyawan. Portal point ini digunakan untuk semua aktivitas, mulai dari absensi, pengajuan anggaran dan realisasi, semua transaksi, sampai pengelolaan SDM dalam bentuk Telkom Learning. Pelatihan untuk karyawan juga melalui intranet telkom seperti pelatihan untuk karyawan dalam hal pemahaman *good corporate governance*. Untuk dokumen juga dalam bentuk web, untuk fisiknya ada di karyawan masing-masing. Penilaian kinerja dan pengendalian intern juga melalui intranet telkom, sehingga pengendalian lebih mudah tercover, informasi cepat ke karyawan dan pengelolaan lebih mudah karena terpusat, Selain adanya intranet telkom di Telkom wilayah juga dilakukan *coffee morning* antara jam 09.00 – 10.30, juga apabila ada beberapa proyek juga dilakukan *meeting*.

Dalam hal Laporan Keuangan untuk wilayah tidak diwajibkan untuk membuat laporan keuangan tetapi terpusat di purwokerto yang nantinya dilaporkan ke pusat lewat web telkom. Laporan keuangan selanjutnya diaudit oleh audit internal yang ada di pusat Laporan keuangan walaupun sudah diaudit oleh audit internal harus diaudit oleh auditor eksternal agar laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan dapat menyesatkan pembaca laporan keuangan. Salah

saji itu terdiri dari dua macam yaitu kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). *Fraud* diterjemahkan dengan *kecurangan* sesuai Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70, demikian pula *error* dan *irregularities* masing-masing diterjemahkan sebagai *kekeliruan* dan *ketidakberesan* sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No. 32.

Salah saji dari penyajian laporan keuangan adanya kekeliruan dan kecurangan, kekeliruan dan kecurangan adalah dua hal yang berbeda. Kekeliruan adalah merupakan tindakan ketidaksengajaan tetapi kalau kecurangan adalah merupakan tindakan kesengajaan atas salah saji laporan keuangan yang disembunyikan. Terjadinya kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu proses pengauditan dan dapat memberikan efek yang merugikan dan membuat cacat bagi pelaporan keuangan. Dengan adanya kecurangan ini dapat mengakibatkan kerugian bagi sebuah entitas yang membuat laporan keuangan tidak bisa diterima secara umum. Kasus-kasus kecurangan atas laporan keuangan sudah banyak terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kasus di Indonesia seperti yang terjadi pada PT Telkom.

Faktor-faktor yang dapat mengurangi adanya kecurangan atas laporan keuangan:

1. Karakteristik terjadinya kecurangan dan kemampuan auditor menghadapi fraud
2. Kurangnya standar pengauditan yang memberikan arahan yang tepat

3. Faktor ketiga yang berkaitan dengan lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit

Berdasarkan kecurangan-kecurangan yang terjadi Telkom harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan yang terjadi. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul di Telkom.

Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti yang sifatnya tidak langsung. Petunjuk adanya kecurangan ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku karyawan dan manajemen Telkom, Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi / keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi / situasi tertentu, perilaku / kondisi seseorang personal tersebut dinamakan **Red flag** (*Fraud indicators*). Meskipun timbulnya *red flag* tersebut tidak selalu merupakan indikasi adanya kecurangan, namun *red flag* ini selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi. Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan kecurangan oleh *ACFE* tersebut di atas.

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*).

Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan seperti:

- a. Analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau Laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam persentase. Sebagai contoh, adanya kenaikan persentase hutang niaga dengan total hutang dari rata-rata 28% menjadi 52% dilain pihak adanya penurunan persentase biaya penjualan dengan total penjualan dari 20% menjadi 17% mungkin dapat menjadi satu dasar adanya pemeriksaan kecurangan.
- b. Analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase perubahan item laporan keuangan untuk beberapa periode laporan. Sebagai contoh adanya kenaikan pendapatan sebesar 50% sedangkan harga pokok mengalami kenaikan 100%. Apabila tidak ada perubahan lainnya dalam unsur-unsur penjualan dan pembelian, maka hal ini dapat menimbulkan indikasi adanya pembelian fiktif, penggelapan, atau transaksi illegal lainnya.
- c. Analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara item dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adalah *current ratio* yang penunan terlalu besar mengidentifikasi adanya penggelapan uang atau pencurian kas.

2. *Asset Misappropriation* (Penyalahgunaan aset).

Alat yang dipakai untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan terhadap penyalahgunaan aset sangat banyak variasinya. Tetapi pemahaman yang tepat atas pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, terdapat banyak sekali teknik yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan aset. Masing-masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda. Setiap jenis aktiva berbeda dalam diteksinya dan cenderung lebih ke pengalaman auditor intern dari suatu entitas.

Alat analisis yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan tersebut antara lain :

a. Analytical review

Metode ini dengan melihat identifikasi dari akun yang mencurigakan antara tahun-tahun sebelumnya atau dengan akun lain yang berhubungan, misal persediaan dengan penggunaan persediaan.

b. Statistical sampling

Metode ini dengan menentukan sampling terhadap beberapa transaksi yang mencurigakan kemudian dilakukan penelusuran untuk menemukan ketidakbiasaan (irregularities), metode deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu atributnya, misalnya pemasok fiktif. Suatu daftar alamat PO BOX akan mengungkapkan adanya pemasok fiktif.

c. Vendor or outsider complaints

Metode ini dengan menganalisis komplain / keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain untuk mendeteksi dan dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

d. Site visit – observation

Metode ini dengan melakukan observasi ke lokasi untuk mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut. Observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan memberi peringatan akan adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi bermasalah. Dalam banyak kasus kecurangan, khususnya kasus pencurian dan penggelapan aset, ada tiga faktor, yaitu:

1. Ada satu tekanan pada seseorang, seperti kebutuhan keuangan,
2. Adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan dan menyembunyikan kecurangan yang dilakukan,
3. Adanya cara pembenaran perilaku tersebut yang sesuai dengan tingkatan integritas pelakunya,

Untuk mengurangi adanya salah saji yang terjadi dalam pelaporan keuangan PT Telkom Indonesia melakukan sebuah tata kelola keuangan yang baik. Konsep penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (“*Good Corporate Governance*” atau “GCG”) dalam organisasi Perusahaan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan Perusahaan yang transparan,

akuntabel, dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggung jawabkan

Penerapan praktik-praktik GCG merupakan salah satu langkah penting bagi TELKOM dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan, mendorong untuk melakukan pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, mitra bisnis serta pemangku kepentingan.

3. Prosedur dan Pengendalian Internal di Telkom

Berdasarkan ketentuan Bapepam, Telkom diwajibkan untuk melaporkan sistem prosedur pengendalian internal yang dilakukan untuk mencapai tata kelola usaha yang baik. Prosedur dan pengendalian yang dilakukan Telkom mengacu pada COSO *Internal Control framework*, COSO *Enterprise Risk Management Framework*, dan COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*), khusus untuk pengendalian internal di bidang Teknologi Informasi.

Dengan berpedoman pada COSO *Internal Control framework*, pengendalian internal yang dipergunakan untuk menjamin keandalan laporan keuangan, antara lain diterapkan pada tingkat pengendalian (*level of control*) berikut:

1. Tingkat Pengendalian Entitas (*Entity Level Control*);

2. Tingkat Pengendalian Transaksi (*Transactional Level Control*) dan

3. Pengendalian Teknologi Informasi (*IT Control*)

Dalam melakukan proses perancangannya, pengendalian ditentukan berdasarkan risiko, risiko dikelola untuk menghindari kesalahan dan kecurangan (*fraud*) yang berakibat *misstatement* terhadap laporan keuangan. Hal ini tidak hanya terbatas pada risiko laporan keuangan, kontrol juga diterapkan untuk risiko lain, termasuk risiko bisnis dan operasi. Tindakan *Entity Level Control* yang telah dilakukan meliputi:

1. Formulasi kebijakan dan implementasi ICOFR dan pengendalian pengungkapan sesuai dengan SOA Seksi 404 (Penilaian ICOFR) dan Seksi 302 (Sertifikasi Direksi), Audit Standard No. 5, meliputi TELKOM dan anak perusahaan konsolidasi melalui Keputusan Direksi No. 13 tahun 2009;

2. Membangun komitmen pengelolaan perusahaan sesuai etika melalui tata kelola yang baik dengan cara penerapan etika bisnis, mencegah benturan kepentingan, *whistleblower*, penerapan *risk management* di setiap unit bisnis, penerapan program *fraud*, pakta integritas, dan lain-lain;

3. Menyelenggarakan asesmen risiko rutin dan *risk profiling* sebagai *early detection system*; dan melakukan berbagai audit untuk menjamin efektivitas dari penerapan *Entity Level Control*.

Tindakan *Transactional Level Control* yang telah dilakukan meliputi:

1. Merancang bisnis proses dengan menggunakan *risk based control* dan menerapkan pemisahan kewenangan berdasarkan prinsip *segregation of duties*;
2. Memberlakukan disiplin kerja sesuai ketentuan bisnis proses;

Untuk mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi, Unit Internal Audit (“IA”) berperan dalam menjalankan fungsi pengendalian atas aktivitas bisnis perusahaan. Untuk tujuan itu, seperti diatur dalam peraturan pasar modal yang berlaku, IA bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Guna menguatkan peran dan tanggung jawab tersebut, Piagam Internal Audit telah mendeskripsikannya secara jelas dengan berpedoman pada standar profesi Internal Audit internasional yaitu *The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (“IIA”). Implementasi *good corporate governance* yang pertama di TELKOM ditandai dengan penerapan budaya perusahaan ARTI”, yang selanjutnya diperbaharui menjadi budaya “TELKOM Way 135” pada tahun 2003. Selanjutnya, perumusan kebijakan penerapan GCG yang dituangkan dalam kebijakan Direksi Nomor KD.04/HK620/CTG-20/2005 tanggal 31 Januari 2005. Pada saat yang bersamaan dengan perumusan kebijakan ini, dirumuskan juga Panduan Etika Bisnis di TELKOM dalam kebijakan Direksi Nomor KD.05/PR180/CTG-00/2005. Panduan penerapan GCG dan Etika Bisnis ini diubah kembali dalam

keputusan Direksi Nomor KD.29/PS100/CA-20/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang pedoman GCG, dan KD.43/PR180/SDM-30/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang penyempurnaan pedoman Etika Bisnis. Pedoman pengungkapan Informasi kepada Publik sesuai SOA section 302 diatur dalam Buku 2 Keputusan Direksi KD.13 tahun 2009. Pedoman ini berisikan sistem pengendalian pengungkapan yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh informasi yang diungkapkan kepada para pemegang saham/investor, pemangku kepentingan dan otoritas pasar modal, telah dikumpulkan, diperiksa, dicatat, diproses, diikhtisarkan, dan disampaikan secara tepat waktu dan akurat.

4. Pengelolaan Fraud di Telkom

Untuk menghindari risiko penyimpangan keuangan, Telkom setiap tahun melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICOFR, termasuk penilaian atas risiko penyimpangan. Direksi TELKOM telah menerbitkan Keputusan Direksi tentang Kebijakan Anti *Fraud* (KD. 70/2006) yang kemudian diperbaharui dengan KD No. 43/2008. Direksi TELKOM juga telah menerbitkan pedoman untuk melaksanakan *Fraud Risk Assessment* dengan KR. 03/2007. Keputusan-keputusan tersebut melengkapi Keputusan Direksi yang lain seperti Etika Bisnis (KD.05/2005 dan KD.43/2006), GCG (KD. 29/2007), Larangan Melakukan Gratifikasi (KD.67/2006), *Charter* Direksi (KD. 22/2007) dan *Whistleblower* (KD. 48/2006). Bila kemudian terjadi

kecurangan Direksi TELKOM juga telah menyiapkan Pedoman untuk penindakan yang tertuang pada Komite Investigasi (KD. 22/2008) dan Peraturan Disiplin (KD. 41/2008). Manajemen Perusahaan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pengendalian internal atas pelaporan keuangan secara memadai, Direktur Utama dan Direktur Keuangan, dan dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan untuk keperluan eksternal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan termasuk kebijakan dan prosedur yang: (1) berkaitan dengan pengelolaan pencatatan secara rinci, akurat, dan wajar yang mencerminkan transaksi dan pelepasan aset perusahaan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi dicatat secara semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan bahwa pendapatan dan biaya perusahaan diterima dan dikeluarkan hanya berdasarkan kewenangan manajemen dan direksi perusahaan; dan (3) memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencegahan atau deteksi secara tepat waktu dalam hal perolehan, penggunaan atau pelepasan aset perusahaan yang tidak sah yang dapat memberikan dampak material terhadap Laporan Keuangan. Karena keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya,

pengendalian internal atas pelaporan keuangan mungkin tidak dapat mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji. Di samping itu, proyeksi atas evaluasi efektivitas pada masa mendatang mengandung risiko bahwa pengendalian mungkin menjadi tidak memadai karena perubahan kondisi, atau karena tingkat kepatuhan terhadap kebijakan atau prosedur.

D. KESIMPULAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan senantiasa menghadapi berbagai risiko yang dinamakan risiko bisnis (*bussiness risk*). Termasuk diantaranya adalah risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) yang tergolong dalam risiko integritas (*Integrity Risk*). Telkom sebagai salah satu BUMN di Indonesia pada tahun-tahun yang lalu juga mengalami kecurangan-kecurangan atas laporan keuangan yang cukup signifikan sampai mengakibatkan ketidakwajaran atas penyajian laporan keuangan. Kecurangan-kecurangan tersebut terjadi baik kecurangan atas laporan keuangan pada akun-akun laporan keuangan maupun kecurangan pada penyalahgunaan aset.

Untuk mengatasi kecurangan-kecurangan tersebut Telkom melakukan sebuah Tata kelola keuangan yang baik berbasis Sarbanes Oxley dengan diterbitkannya keputusan direksi mengenai anti fraud sampai keputusan direksi menangani apabila terjadi fraud. Disamping itu Good Corporate Governance juga disosialisasikan keseluruh wilayah

kerja Telkom melalui pelatihan karyawan mengenai Good Corporate Governance melalui Portal POINT Telkom sehingga kecurangan-kecurangan bisa diminimalkan. Dalam Tata kelola Keuangan Yang baik Telkom juga mengaktifkan Internal audit baik pada tingkat entitas, transaksi maupun pada tingkat teknologi sebagai pendukung informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntabilitas dan Good Governance, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2000.
- Bakrie, Aburizal, Good Corporate Governance: Sudut Pandang Pengusaha, YPMMI & Sinergi Communication, Jakarta, 2002.
- Bank, World, Corporate Governance Country Assessment : Republic of Indonesia, Jakarta, 2005.
- Corporate Governance dan Etika Korporasi, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Badan Pembina BUMN, 1999.
- Daniri Mas Ahmad, Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya di Indonesia. Ray Indonesia, Jakarta, 2005.
- Givoly, D., and D. Palmon (1982): Timeliness of Annual Earnings announcements: Some Empirical Evidence, The Accounting Review, 57(3), 486508.
- Hogan, C. E., Z. Rezaee, J. Riley, and U. K. Velury (2008): Financial Statement Fraud: Insights from the Academic Literature, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 27(2), 231252.
- Johnson, L. E., S. P. Davies, and R. J. Freeman (2002): The effect of seasonal variations in auditor workload on local government audit fees and audit delay, Journal of Accounting and Public Policy, 21(4-5), 395422.
- Kaen, Fred. R, A Blueprint for Corporate Governance: Stregy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value, AMACOM, USA. 2003.
- Kartik, N. (2008): Strategic Communication with Lying Costs, Review of Economic Studies, forthcoming, December 12, 2008.
- Kros, Jhon F (2011): Impact of Sarbanes Oxley on of Balance Sheet Supply Chan Activities, The Journal of Business Logistic
- Lambert, T. A., J. F. Brazel, and K. L. Jones (2008): Unintended Consequences of Accelerated Filings: Do Changes in Audit Delay Lead to Changes in

- Earnings Quality?, SSRN eLibrary, November.
- Loomes, G. (2005): Modelling the Stochastic Component of Behaviour in Experiments: Some Issues for the Interpretation of Data, *Experimental Economics*, 8(4), 301.
- Morgenson, G. (2009): S.E.C. Accuses Countrywide's Ex-Chief of Fraud, *The New York Times*.
- Moeljono, Djokosantoso, Good Corporate Culture sebagai inti dari Good Corporate Governance, *Elex-Gramedia*, Jakarta, 2005.
- Newman, D. P., E. R. Patterson, and J. R. Smith (2005): The Role of Auditing in Investor Protection, *Accounting Review*, 80, 289313.
- Nv. Vakkur et. Al (2002) The Unintended effect on the Sarbanes-Oxley Act of 2002, *Research in accounting regulation*
- Owusu-Ansah, S., and S. Leventis (2006): Timeliness of corporate annual financial reporting in Greece, *European Accounting Review*, 15(2), 273287.
- Patterson, E. R., and J. R. Smith (2007): The Effects of Sarbanes-Oxley on Auditing and Internal Control Strength, *The Accounting Review*, 82(2), 427455.
- Rieskamp, J. (2008): The probabilistic nature of preferential choice, *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, pp. 14461465.
- Sengupta, P. (2004): Disclosure timing: Determinants of quarterly earnings release dates, *Journal of Accounting and Public Policy*, 23(6), 457482.
- Shleifer, A., and D. Wolfenzon (2002): Investor protection and equity markets, *Journal of Financial Economics*, 16, 328.
- Wall Street Journal (1995): Sensormatic's Stock Skids 17% on News of Expanded Audit, September 1.
- Wilcox, N. T. (2009): 'Stochastically more risk averse:' A contextual theory of stochastic discrete choice under risk, *Journal of Econometrics*, forthcoming
- Yim, Andrew (2010) Fraud detection and journal reporting and audit Delay, *Journal of Accounting and public policy*